

2. STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin lokasi;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Pernyataan dan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi; 3. Peta/skesta yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon; 4. Proposal rencana kegiatan usaha; 5. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan izin lokasi disertai pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan izin lokasi dengan cara disampaikan secara langsung di kantor Dpmpptsp; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 5. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin lokasi dengan digital elektronik; 6. Pengefektifan Izin lokasi dalam system OSS;
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Lokasi yang telah efektif dari Sistem OSS
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar

	<ol style="list-style-type: none">2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan;4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id;5. Telp (0342) 801665;6. Via WA no. 1. 087864091127; 2. 085330429900;7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go. id/;8. Instagram: @dpmptspkabblitar;9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;
--	--